

**KAJIAN HUKUM PERALIHAN STATUS PMDN MENJADI  
PMA PADA PT TEGUHKARSA WANALESTARI**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**HARI JULIENTO WIJAYA**

**NIM: 150200017**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**2019**

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Nama Lengkap          | Hari Juliento Wijaya   |  |
| Jenis Kelamin         | Laki-laki  |   |
| Tempat, Tanggal Lahir | Lubuk Pakam, 15 Juli 1997  |   |
| Kewarganegaraan       | Indonesia  |   |
| Status                | Belum Menikah  |   |
| Identitas             | NIK KTP.1210011507970003   |   |
| Agama                 | Kristen Protestan  |   |
| Alamat Domisili       | Jl. DI. Panjaitan No. 95 B,<br>Rantauprapat                        |   |
| Alamat Asal           | Jl. DI. Panjaitan No. 95 B,<br>Rantauprapat                        |   |
| No.Telp               | 085265890808   |   |
| Email                 | <a href="mailto:harijuliento@gmail.com">harijuliento@gmail.com</a> |   |

### B. Pendidikan Formal

| Tahun     | Institusi Pendidikan        | Jurusan | IPK  |
|-----------|-----------------------------|---------|------|
| 2003-2009 | SDS Methodist Rantauprapat  | -       | -    |
| 2009-2012 | SMPS Methodist Rantauprapat | -       | -    |
| 2012-2015 | SMAS Methodist Rantauprapat | -       | -    |
| 2015-2019 | Universitas Sumatera Utara  | Hukum   | 3.29 |

### C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Liento Kurniahui / Salce Mangkuji

Pekerjaan : Pegawai Swasta / Guru Swasta

Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 95 B, Rantauprapat

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PERALIHAN STATUS PMDN MENJADI PMA PADA PT TEGUHKARSA WANALESTARI

Hari Juliento Wijaya\*  
Bismar Nasution\*\*  
Detania Sukarja\*\*\*

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara. Dilihat dari sumbernya, status penanaman modal dapat dibedakan menjadi penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri, dan penanaman modal yang bersumber dari asing. Dalam pelaksanaannya status penanaman modal tersebut dapat melakukan peralihan dari PMDN menjadi PMA maupun sebaliknya. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan penanaman modal di Indonesia, bagaimana proses hukum untuk memperoleh status perusahaan penanaman modal dan peralihannya, serta bagaimana aspek hukum terhadap peralihan status PMDN menjadi PMA pada PT Teguhkarsa Wanalestari.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventaris peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, PT, status perusahaan penanaman modal, dan pengaturan mengenai penanaman modal yang diatur oleh BKPM, yang dikaji pada PT Teguhkarsa Wanalestari untuk hasil penelitian yang lebih mendalam.

Kesimpulan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa pengaturan penanaman modal di Indonesia pada saat ini diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal yang dalam proses hukum untuk memperoleh status penanaman modal dan peralihannya terus mengalami peningkatan mulai dari pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal yang menjadi kepastian hukum penanaman modal di Indonesia, peningkatan fasilitas pelayanan dengan menghadirkan BKPM dan menerapkan PTSP yang tentu saja bertujuan untuk mempermudah dan meringankan para penanam modal. Peralihan status PMDN menjadi PMA pada PT Teguhkarsa Wanalestari merupakan keharusan yang mana peralihan status PMDN menjadi PMA yang disebabkan masuknya modal asing dalam perusahaan induknya, mengakibatkan PT Teguhkarsa Wanalestari juga menerima modal asing walaupun tidak secara langsung. Hal lain juga yang mengharuskan PT Teguhkarsa Wanalestari melakukan peralihan status adalah guna menghindari agar dikemudian hari tidak terjadi kontradiksi ataupun pertentangan atas Daftar Negatif Investasi.

**Kata Kunci** : Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri, Peralihan Status, Penanaman Modal Asing

---

\* Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
\*\* Dosen Pembimbing I  
\*\*\* Dosen Pembimbing II

**ABSTRACT**  
**THE STUDY OF TRANSITIONAL LAWS ON DOMESTIC INVESTMENT  
STATUS INTO FOREIGN INVESTMENT IN PT TEGUHKARSA WANALESTARI**

Hari Julianto Wijaya\*  
Bismar Nasution\*\*  
Detania Sukarja\*\*\*

Investment is one of the most important sources of income and gives much more contribution to country's economy. If we see it from the source, investment is divided into domestic investment and foreign investment. In its implementation, the investment status can make a transition from domestic investment into foreign investment, and vice versa. The problem from this research are how Indonesia sets the investment regulation, how the legal process for the company to obtain the status of the investment company and its transition, and how the legal aspect toward the transition from domestic investment into foreign investment in PT Teguhkarsa Wanalestari.

This research use the juridical-normative method, where the research is conducted based on primary legal dan secondary legal material, limited liability company, status of investment company, and the capitalization of investment arranged by BKPM, studied in PT Teguhkarsa Wanalestari for more in-depth research results.

The conclusion from this study is the investment regulation in Indonesia nowadays is regulated by various types of investment's legislation, which are in law process in obtaining the investment status and its transition, keeps on improving starts from the Indonesia law, which becomes the legal certainty of investment in Indonesia, improving the service facility by presenting BKPM and applying PTSP system, which makes the investors much more easier. The transition from domestic investment into foreign investment in PT Teguhkarsa Wanalestari is a must because there is the entry of foreign capital in its parent company, which makes PT Teguhkarsa Wanalestari gets the foreign capital indirectly. Another reason that makes PT Teguhkarsa Wanalestari has to make the transition is to avoid the contradiction and conflict over negative investment lists.

**Keywords:** Investment, Domestic Investment, Transition, Foreign Investment

---

\* Student of Faculty Law Universitas Sumatera Utara  
\*\* 1<sup>st</sup> Thesis Advisor  
\*\*\* 2<sup>nd</sup> Thesis Advisor

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Globalisasi bukanlah hal yang asing lagi bagi kita semua. Batasan antara ruang dan waktu menjadi hal yang tak lagi menghambat kehidupan manusia dan cenderung tanpa batas (*borderless state*).<sup>1</sup> Sektor perekonomian yang merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia pun tak luput dari globalisasi. Kemudahan investasi atau penanaman modal oleh investor local maupun asing menjadi salah satu hal yang didatangkan melalui proses ini.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di Indonesia maka hadirilah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM mendapat tugas untuk mendorong investasi langsung, baik yang dari dalam negeri maupun yang datang dari investor asing, dengan menciptakan keadaan investasi yang kondusif. Setelah pengembalian status menjadi kementerian ditahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari investor dalam maupun luar negeri, namun juga mendapatkan investasi yang bermutu agar dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan pengalihan saham dengan syarat sudah disetujui dalam rapat pemegang saham (RUPS).<sup>3</sup> Dalam konteks penanaman modal ketika terjadi pengalihan karena terjadinya perubahan dalam modal perseroan yang menyebabkan masuknya modal asing sepenuhnya atau hanya sebagian saja, wajib mengajukan izin prinsip atau izin usaha penanaman modal asing karena status perusahaan berubah dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing. Hal ini sesuai dengan definisi penanaman modal asing yaitu pada pasal 1, ayat 6 Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Jadi sekecil apapun modal asing masuk kedalam

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), hlm. 1

<sup>2</sup> BKPM, "Tugas dan Fungsi", <https://www2.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm> (diakses pada tanggal 1 Februari 2019)

<sup>3</sup> Indonesia (Peseroan Terbatas), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 125, ayat 4

perusahaan penanaman modal dalam negeri akan mengubah status penanaman modal dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing.<sup>4</sup>

Salah satu contohnya pada PT Teguhkarsa Wanalestari yang telah melakukan peralihan status dari PMDN menjadi PMA pada tahun 2016, yang seharusnya berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, peralihan status PMDN menjadi PMA disebabkan karena terjadinya perubahan pada modal yang mengakibatkan masuknya modal asing. Sedangkan pada PT Teguhkarsa Wanalestari terjadi peralihan status PMDN menjadi PMA, akibat beralihnya status induk perusahaannya dari PMDN menjadi PMA.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tentang pentingnya peranan penanaman modal dalam pembangunan ekonomi yang harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mengkaji secara hukum khususnya masalah peralihan status penanaman modal yang telah dilakukan PT Teguhkarsa wanalestari yang melakukan peralihan status dari PMDN menjadi PMA, yang diakibatkan karena beralihnya status induk perusahaannya dari PMDN menjadi PMA. jurnal ini membahas mengenai bagaimana aspek hukum peralihan status pmdn menjadi pma pada PT Teguhkarsa Wanalestari.

---

<sup>4</sup> Indonesia (BKPM No. 13 Tahun 2017), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*, BKPM No. 13 Tahun 2017, Berita Negara No. 1767 Tahun 2017, Pasal 1, ayat 6

## II. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia

##### a. Pengertian Perusahaan Penanaman Modal

Pengertian penanaman modal yang telah diatur dalam UU Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>5</sup>

Mengenai penanaman modal dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi dan hukum bisnis, secara terminologi penanaman modal dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor *local/domestic investor*, investor asing/*Foreign Direct Investment (FDI)* dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing/*Foreign Indirect Investment (FII)*. Untuk yang FII ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*Capital Market*).<sup>6</sup>

##### b. Dasar Hukum Penanaman Modal

Dasar hukum penanaman modal berasal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal itu sendiri, seperti UU Penanaman Modal, UU Pasar Modal, UU PT, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 17 Tahun 2017

---

<sup>5</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *op.cit.*, Pasal 1, ayat 1

<sup>6</sup> Rosyidah Rakhmawati, *op.cit.*, hlm. 1

tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan Penanaman Modal.

## **2. Bentuk Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia**

### **a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

PMDN yang dijelaskan dalam UU Penanaman Modal adalah modal-modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>7</sup> PMDN bisa dilakukan oleh individu, badan usaha negara dan/atau pemerintah sendiri membuat investasi di wilayah Republik Indonesia.

Hal lain yang mengatur tentang PMDN adalah Pasal 5, ayat 1 UU Penanaman Modal, disana menjelaskan bahwa investasi di dalam negeri bisa dilakukan dalam bentuk badan usaha adalah badan hukum, tidak berbadan hukum, atau individu, sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>

### **b. Penanaman Modal Asing (PMA)**

PMA merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.<sup>9</sup>

Dalam UU Penanaman Modal yang berlaku saat ini menjelaskan dalam Pasal 1, ayat 3 tentang PMA dimana PMA adalah:

“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1, ayat 9

<sup>8</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *op.cit.*, Pasal 5, ayat 1

<sup>9</sup> Febby Hidayanti, “Hukum Penanaman Modal Asing”,

<https://www.notarisdanppat.com/hukum-penanaman-modal-asing/> (diakses pada tanggal 13 Februari 2019)



menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”<sup>10</sup>

Sedangkan dalam pengertian modal asing dalam Pasal 1, ayat 8 menjelaskan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 5, ayat 2 UU Penanaman Modal juga telah mengatur tentang badan hukum dalam penanaman modal asing tersebut yang menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur yang melekat dalam ketentuan PMA mengenai bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing, yaitu harus berbentuk PT, didasarkan pada hukum Indonesia, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

### **3. Manfaat Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Bagi Perekonomian di Indonesia**

Investasi atau penanaman modal oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Kehadiran perusahaan PMA secara langsung menambah devisa negara dengan membawa masuk modal asing, serta menambah juga penghasilan negara dalam sektor pajak. Investasi yang terjadi juga berperan bagi masyarakat, karena investasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemecahan masalah

---

<sup>10</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *op.cit.*, Pasal 1, ayat 3

<sup>11</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *Ibid.*, Pasal 1, ayat 8

<sup>12</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *op.cit.*, Pasal 5, ayat 2

lapangan pekerjaan, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Banyaknya lulusan perguruan tinggi ataupun dibawahnya yang belum mendapat pekerjaan akan menjadi persoalan yang cukup gawat bila mana tidak tertangani dengan baik. Hal lain yang juga menjadi manfaat bagi negara penerima modal ialah, dapat menciptakan jumlah permintaan (*demand*) terhadap produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa terlebih lagi jika investor asing berorientasi ekspor, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>13</sup>

Secara manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan riil (tercermin pada peningkatan tingkat upah bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat tidak langsung misalnya diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.<sup>14</sup>

#### **4. Pengawasan Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia**

Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>15</sup>

Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan

---

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm 8

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 187

<sup>15</sup> Susan Saraswati, *op.cit.*

Pengusahaan KPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK.<sup>16</sup>

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK memiliki kewenangannya masing-masing. Hal ini bisa dilihat dari kewenangan (dalam memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal dan izin usaha) yang dimiliki.<sup>17</sup>

Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang:<sup>18</sup>

1. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai Penanam Modal;
2. Melakukan penyimpangan terhadap:
  - a. Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; atau
  - b. Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang, bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.
3. Telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.

Sanksi administratif yang berupa:<sup>19</sup>

1. Peringatan tertulis atau peringatan secara daring;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas Penanaman Modal; atau

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Indonesia (BKPM No 17 Tahun 2015), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*, BKPM No. 17 Tahun 2015, Berita Negara No. 1481 Tahun 2015, Pasal 7

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

4. Pembatalan atau pencabutan perizinan Penanaman Modal dan kegiatan usaha atau fasilitas Penanaman Modal.

## **B. Perolehan Status Perusahaan Penanaman Modal dan Peralihannya**

### **1. Perizinan Penanaman Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1, ayat 11 mendefinisikan “Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu” sebagai kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.<sup>20</sup> Pasal 1, ayat 7 Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal juga mendefinisikan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.<sup>21</sup>

BKPM membedakan bentuk badan usaha dalam penanaman modal bagi investor asing dan investor dalam negeri. Dalam Pasal 11, ayat 1 Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009 diatur bahwa badan usaha pada PMA harus berdiri dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedangkan untuk bentuk badan usaha PMDN, tidak diatur bahwa investor harus mendirikan badan usahanya dalam bentuk perseroan terbatas. Bentuk badan usaha pada PMDN dapat berbentuk

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>21</sup> Lihat Indonesia (BKPM No. 14 Tahun 2015), *op.cit.*, Pasal 1, ayat 7

badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## **2. Tata Cara Memperoleh Status Sebagai Perusahaan Penanaman Modal**

Proses untuk memperoleh status penanaman modal di Indonesia berbeda antara PMDN dan PMA di mana PMDN bentuk badan usahanya tidak harus berbadan hukum sedangkan pada PMA harus berbentuk badan hukum yaitu PT, lalu perusahaan penanaman modal mengajukan Izin Sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM dengan terlebih dahulu memperhatikan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi untuk mengetahui apakah bidang usaha PT PMA tersebut terbuka untuk investasi asing, dan jika terbuka, berapa besar komposisi penanaman modal asing yang diperbolehkan. Untuk pendirian perusahaan PMA, maka harus mengajukan aplikasi kepada BKPM Pusat, tetapi untuk pendirian perusahaan PMDN, dapat mengajukan aplikasi kepada BKPMD yang memiliki kewenangan berdasarkan bidang usaha dan Lokasi Perusahaan PMDN tersebut. Setelah izin pendaftaran penanaman modal dari BKPM dikeluarkan, selanjutnya mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal dari BKPM, yaitu izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Setelah izin prinsip keluar dan perusahaan telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, maka perusahaan tersebut wajib memperoleh izin usaha dari BKPM untuk dapat melakukan kegiatan/berproduksi komersial.

---

<sup>22</sup> Lihat Indonesia (BKPM No. 12 Tahun 2009), *op.cit.*, Pasal 11

### 3. Akibat Hukum Dari Status Sebagai Perusahaan Penanaman Modal

#### a) Hak Perusahaan Penanaman Modal

Suatu perusahaan penanaman modal yang sudah memiliki status yang sah di Indonesia menurut UU Penanaman Modal memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya;<sup>23</sup>
2. hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, tanpa ada penundaan yang didasarkan pada perlakuan diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak transfer dan repatriasi ini meliputi:<sup>24</sup>
  - a) Modal;
  - b) keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain;
  - c) dana-dana yang diperlukan untuk:
    - 1) pembelian bahan baku dan penolong barang setengah jadi atau barang jadi;
    - 2) penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
    - 3) tambahan dana yang diperlukan bagi pembayaran penanaman modal;
    - 4) dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
    - 5) *royalty* atau biaya yang harus dibayar;
    - 6) pendapatan dari perseorangan warga Negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
    - 7) hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;

---

<sup>23</sup> Lihat Indonesia (Penanaman Modal), *op.cit.*, Pasal 8, ayat 1

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 8, ayat 3

- 8) kompensasi atas kerugian;
  - 9) kompensasi atas pengambilalihan;
  - d) pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual.
3. hak untuk menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu;<sup>25</sup>
  4. hak untuk mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;<sup>26</sup>
  5. hak mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;<sup>27</sup>
  6. hak pelayanan;<sup>28</sup>
  7. hak mendapatkan berbagai bentuk fasilitas, kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>
- b) Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal

Suatu perusahaan penanaman modal yang sudah memiliki status yang sah di Indonesia menurut UU Penanaman Modal memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 3, ayat 2

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 14, huruf a

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 14, huruf b

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 14, huruf c

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 14, huruf d

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 15

4. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak dan kewajiban yang dijelaskan di atas, di dalam Pasal 16 UU Penanaman Modal juga ada mengatur tentang tanggung jawab perusahaan penanaman modal, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Peralihan Status Perusahaan Penanaman Modal**

Peralihan status perusahaan penanaman modal di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu:

1. PMDN menjadi PMA

Disebabkan karena masuknya modal asing sepenuhnya atau sebagian dalam perusahaan yang mengharuskannya beralih status dari PMDN menjadi PMA.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 16



## 2. PMA menjadi PMDN

Disebabkan karena terjadinya pengalihan pada saham, yang mengakibatkan keluarnya seluruh modal asing dari perusahaan.

Dan peralihan-peralihan tersebut mengharuskan perusahaan mengajukan ulang izin prinsip atau izin usahanya.

### **D. Aspek Hukum Terhadap Peralihan Status PMDN Menjadi PMA Pada PT Teguhkarsa Wanalestari**

#### **1. Identitas Perusahaan PT Teguhkarsa Wanalestari**

PT Teguhkarsa Wanalestari merupakan salah satu grup perusahaan swasta perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dengan wilayah operasional di seluruh Pulau Sumatera, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 102 C, RT 01/RW 09, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. PT Teguhkarsa Wanalestari telah berdiri sejak tahun 1988 yang bergerak dibidang perkebunan khususnya menjalankan usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit (CPO), industri pengolahan inti sawit dan minyak inti sawit (PKO) dan mendagangkan hasil produksinya, termasuk import dan ekspor.<sup>32</sup>

PT Teguhkarsa Wanalestari berstatus sebagai anak perusahaan yang memiliki sumber modal dari induk perusahaannya. Sumber saham PT Teguhkarsa Wanalestari bersumber dari dua pihak, yaitu PT Sumatera Rumpun Sejahtera dan PT Permata Agroindo Jaya, dengan jumlah total saham sebesar Rp. 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah).<sup>33</sup> Berdasarkan izin prinsip Penanaman Modal Asing dengan Nomor 2844/1/IP/PMA/2016 oleh

---

<sup>32</sup> Notaris Linda Herawati (Akta No. 39 Tahun 2017), *Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teguhkarsa Wanalestari Nomor 39, Tanggal 19 September 2017*

<sup>33</sup> Notaris Linda Herawati (Akta No. 76 Tahun 2016), *Akta Pernyataan Pemegang Saham PT Teguhkarsa Wanalestari Nomor 76 Tanggal 22 Juni 2016*

BKPM, tertera pada bagian “Pernyataan Dalam Modal Perseroan” yaitu dana bersumber dari:<sup>34</sup>

- 1) PT Sumatera Rumpun Sejahtera dengan memegang 95% saham atau dengan nilai nominal saham Rp. 80.750.000.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- 2) PT Permata Agroindo Jaya dengan memegang 5% saham atau dengan nilai nominal saham Rp 4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

## **2. Tata Cara Peralihan Status PMDN Menjadi PMA Yang Dilakukan PT Teguhkarsa Wanalestari**

Berikut tata cara peralihan status PMDN menjadi PMA yang dilakukan oleh PT Teguhkarsa WanaLestari:

a. PT Teguhkarsa Wanalestari yang masih PMDN berdasarkan:

1. Izin Prinsip PMDN yang dibuat oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak No. 21/IP/X/PMDN/2014.<sup>35</sup>
2. Akta Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, S.H. No. 76 Tanggal 22 Juni 2016, menyatakan Saham PT Teguhkarsa Wanalestari dipegang oleh:<sup>36</sup>
  - 1) PT Sumatera Rumpun Sejahtera, berkedudukan Di Medan (PMDN)
  - 2) PT Permata Agroindo Jaya, berkedudukan di Balikpapan (PMDN)

---

<sup>34</sup> BKPM (Izin Prinsip No.2844/1/IP/PMA/2016), *Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 2844/1/IP/PMA/2016*, PT Teguhkarsa Wanalestari

<sup>35</sup> BPMP2T Kabupaten Siak (Izin Prinsip No.21/IP/X/PMDN/2014), *Pemerintah Kabupaten Siak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No.21/IP/X/PMDN/2014*, PT Teguhkarsa Wanalestari

<sup>36</sup> Lihat Notaris Linda Herawati (Akta No. 76 Tahun 2016), *op.cit.*

- b. PT Teguhkarsa Wanalestari melakukan peralihan status dari PMDN menjadi PMA, dengan mengajukan Izin Prinsip PMA dengan melampirkan Izin prinsip yang lama dan surat rekomendasi.<sup>37</sup>
- c. PT Teguhkarsa Wanalestari telah beralih status menjadi PMA berdasarkan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.2844/1/IP/PMA/2016. Yang menerangkan perihal Penyertaan Dalam Modal Perseroan:<sup>38</sup>
    - 1) PT Sumatera Rumpun Sejahterah, Negara asal Hong Kong, RRT (PMA).
    - 2) PT Permata Agroindo Jaya, Negara asal Indonesia (PMDN).
  2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teguhkarsa Wanalestari dibuat oleh Notaris Linda Herawati, S.H. No. 39 Tanggal 19 September 2017, menyatakan mengubah PT Teguhkarsa Wanalestari menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).<sup>39</sup>

---


<sup>37</sup> Kementrian Pertanian (Rekomendasi Teknis No. 28/PI3400/E/08/2016), *Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, Rekomendasi Teknis Nomor 28/PI3400/E/08/2016*

<sup>38</sup> Lihat BKPM (Izin Prinsip No.2844/1/IP/PMA/2016), *op.cit.*

<sup>39</sup> Lihat Notaris Linda Herawati (Akta No. 39 Tahun 2017), *op.cit.*

### 3. Bagan Skema Peralihan Status PT Teguhkarsa Wanalestari

Saham awal PT Teguhkarsa Wanalestari yang masih berstatus PMDN



#### Proses Peralihan Status PT Teguhkarsa Wanalestari

Status PMDN

1. Izin Prinsip PMDN
2. Akta No. 76 Tanggal 22 Juni 2016


Mengajukan permohonan Izin Prinsip PMA  
dengan melampirkan:

1. Izin Prinsip PMDN
2. Surat Rekomendasi

Status PMA

1. Izin Prinsip PMA
2. Akta No. 39 Tanggal 19 September 2017

## Saham PT Teguhkarsa Wanalestari setelah menjadi PMA



#### **4. Akibat Hukum Dari Peralihan Status PMDN Menjadi PMA Yang Dilakukan PT Teguhkarsa Wanalestari**

Pengalihan status PT Teguhkarsa Wanalestari dari PMDN menjadi PMA mengharuskannya untuk melalui proses-proses sebagaimana yang sudah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Proses tersebut tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat.

Pada dasarnya terjadinya peralihan status PMDN menjadi PMA seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, disebabkan karena adanya perubahan dalam modal perseroan yang berakibat masuknya modal asing seratus persen (100%) atau hanya sebagian saja ke dalam suatu perusahaan PMDN yang pada awalnya kepemilikan modal perusahaan tersebut sepenuhnya dimiliki oleh PMDN. Namun masuknya modal asing pada PT Teguhkarsa Wanalestari tidaklah secara langsung, melainkan masuk melalui induk perusahaannya yang

juga selaku pemegang saham mayoritas (95%) yang melakukan peralihan status menjadi PMA.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sejak diberlakukannya Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 yang menggantikan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2013, maka tidak ada lagi kewajiban bagi anak perusahaan untuk merubah status perusahaannya menjadi perusahaan PMA apabila induk perusahaannya berubah status menjadi PMA. Namun masuknya modal asing kedalam induk perusahaan PT Teguhkarsa Wanalestari berakibat hukum dengan mewajibkan tidak hanya induk perusahaan namun juga PT Teguhkarsa Wanalestari selaku anak perusahaannya untuk melakukan peralihan status dari PMDN menjadi PMA, karena secara tidak langsung PT Teguhkarsa Wanalestari juga menerima aliran modal asing yang masuk. Hal ini juga agar dikemudian hari tidak terjadi kontradiksi ataupun pertentangan atas Daftar Negatif Investasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dimana induk perusahaan yang berstatus PMA tidak membentuk anak perusahaan yang tidak berstatus PMA untuk melakukan kegiatan usaha yang dilarang untuk PMA.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan status PMDN menjadi PMA yang dilakukan oleh PT Teguhkarsa Wanalestari merupakan keharusan. Keadaan peralihan status PMDN menjadi PMA yang dilakukan oleh PT Sumatera Rumpun Sejahtera selaku induk perusahaan yang juga menjadi pemegang saham mayoritaslah yang mengharuskan PT Teguhkarsa Wanalestari untuk ikut juga beralih status dari PMDN menjadi PMA, walaupun kewajiban anak perusahaan untuk ikut beralih status menjadi PMA ketika induk perusahaan beralih status dari PMDN menjadi PMA yang diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2013 telah

diubah melalui Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013. Namun, jika mencermati definisi PMA yang terdapat dalam Pasal 1, ayat 2 Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009, maka PT Teguhkarsa Wanalestari juga menerima modal asing yang masuk walaupun tidak secara langsung.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. pengaturan penanaman modal di Indonesia pada saat ini diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal. Berbagai macam peraturan perundang-undangan mengatur tentang penanaman modal itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan Perundang-Undang lain yang berhubungan dengan Penanaman Modal.
2. proses hukum untuk memperoleh status penanaman modal dan peralihannya di Indonesia saat ini sudah melalui banyak hal, mulai dari pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal yang menjadi kepastian hukum penanaman modal di Indonesia, peningkatan fasilitas pelayanan dengan menghadirkan BKPM dan menerapkan PTSP yang tentu saja bertujuan untuk mempermudah dan meringankan para penanam modal.

Proses untuk memperoleh status penanaman modal di Indonesia berbeda antara PMDN dan PMA di mana PMDN bentuk badannya tidak harus berbadan hukum sedangkan pada PMA harus berbentuk badan hukum yaitu PT. Perusahaan penanaman modal mengajukan Izin Sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM dengan terlebih dahulu



memperhatikan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi untuk mengetahui apakah bidang usaha PT PMA tersebut terbuka untuk investasi asing, dan jika terbuka, berapa besar komposisi penanaman modal asing yang diperbolehkan. Untuk pendirian perusahaan PMA, maka harus mengajukan aplikasi kepada BKPM Pusat, tetapi untuk pendirian perusahaan PMDN, dapat mengajukan aplikasi kepada BKPM yang memiliki kewenangan berdasarkan bidang usaha dan Lokasi Perusahaan PMDN tersebut. Setelah izin pendaftaran penanaman modal dari BKPM dikeluarkan, selanjutnya mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal dari BKPM, yaitu izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Setelah izin prinsip keluar dan perusahaan telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, maka perusahaan tersebut wajib memperoleh izin usaha dari BKPM untuk dapat melakukan kegiatan/berproduksi komersial.

Peralihan status perusahaan penanaman modal di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu:

3) PMDN menjadi PMA

Disebabkan karena masuknya modal asing sepenuhnya atau sebagian dalam perusahaan yang mengharuskannya beralih status dari PMDN menjadi PMA.

4) PMA menjadi PMDN

Disebabkan karena terjadinya pengalihan pada saham, yang mengakibatkan keluarnya seluruh modal asing dari perusahaan.

Dan peralihan-peralihan tersebut mengharuskan perusahaan mengajukan ulang izin prinsip atau izin usahanya.

3. Peralihan status PMDN menjadi PMA yang dilakukan PT Teguhkarsa Wanalestari merupakan keharusan. Keadaan peralihan status PMDN menjadi PMA yang dilakukan PT Sumatera Rumpun Sejahtera selaku induk Perusahaan yang juga menjadi pemegang saham mayoritaslah yang mengharuskan PT Teguhkarsa Wanalestari untuk ikut juga melakukan peralihan status PMDN menjadi PMA, yang walaupun kewajiban anak perusahaan untuk ikut beralih status menjadi PMA ketika induk perusahaan beralih status dari PMDN menjadi PMA yang diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal telah diubah melalui Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal, namun jika mencermati definisi PMA yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009, maka PT Teguhkarsa Wanalestari juga menerima modal asing yang masuk secara tidak langsung.

#### **B. Saran**

1. Para pembuat peraturan perundang-undangan diharapkan dapat lebih bijak dan penuh pertimbangan dalam membuat suatu peraturan dengan melihat kondisi kenyataan yang ada khususnya terkait dalam hal investasi, sehingga tidak terjadi suatu timpang tindih persepsi khususnya terhadap kewajiban penyesuaian anak perusahaan yang merupakan perusahaan biasa atau PMDN menjadi PMA ketika Induk Perusahaannya menjadi PMA, karena peraturan tentang penanaman modal haruslah terus mengalami pembaharuan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman sehingga dapat terus menciptakan kepastian hukum terhadap penanam modal di Indonesia.

2. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang proses perolehan status perusahaan penanaman modal dan peralihannya dapat terus diperbaharui dan dikembangkan agar dapat memberikan berbagai fasilitas, kemudahan, keringanan, dan tentu saja kepastian hukum, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.
3. Kepada setiap perusahaan dalam melakukan peralihan status dari PMDN menjadi PMA agar melakukan permohonan izin-izin setiap anak perusahaannya untuk ikut beralih menjadi PMA khususnya yang menerima modal dari perusahaan induk yang berstatus PMA, yang disesuaikan dengan ketentuan perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam SK 5/2013 sebagaimana telah dirubah dengan SK12/2013.H

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi keuangan Perdagangan*. Jakarta: Penerbit Radnya Paramita.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Bashri, Yanto. 2003. *Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*. Jakarta: Predna Media.
- Downes, John dan Jordan Elliot Goodman. 1994. *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*. Terjemahan oleh Soesanto Budhidarmo. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputendo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Erawaty, A.F.Elly dan J.S.Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*. Jakarta: Penerbit ELIPS.
- Fuady, Munir. 1999. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hill Co.

Rakhmawati, Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Malang: Bayumedia, Publishing.

Rajagukguk, Erman. 2005. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratma. 2010. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Sutedi, Andrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supancana, Ida Bagus Rachmadi. 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shadily, Hasan. 2005. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Salim HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Untung, Hendrik Budi. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winardi. 1982. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung: Penerbit Alumni.

#### **Peraturan-perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Republik Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

**Jurnal:**

Khairandy, Ridwan. 2007. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3

**Internet :**

BKPM. Tugas dan Fungsi, diakses dari <https://www2.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm>

Pokrol, Bung. Perbedaan Perusahaan Terbuka dan Tertutup, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl66/perbedaan-perusahaan-terbuka-dan-tertutup/>

BKPM. Profil, diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>

Hidayanti, Febby. Hukum Penanaman Modal Asing, diakses dari <https://www.notarisdanppat.com/hukum-penanaman-modal-asing/>

Prasetio, Bimo dan Nadifa Assegaf. Alasan Penanaman Modal Asing Harus Dalam Bentuk PT, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50759704ac972/mengapa-penanaman-modal-asing-harus-dalam-bentuk-pt/>

Online, Hukum. Joint venture, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>

Saraswati, Susan. Penanaman Modal, diakses dari <http://hukumpenanamanmodal.com/perizinan-bkpm/penanaman-modal-pedoman-dan-tata-cara-pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/>

Karina, Renintha (1), Mekanisme Perizinan Penanaman Modal, diakses <http://hukumpenanamanmodal.com/izin-penanaman-modal/mekanisme-perizinan-penanaman-modal/>

Rachmadsyah, Shanti. Pendirian PT PMA, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c106ba70922c/pendirian-pt-pma>

Hasanah, Sovia. Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/>

Karina, Renintha (2), Peralihan Kepemilikan Saham Asing, diakses dari <http://hukumpenanamanmodal.com/kepemilikan-saham-asing/pengalihan-kepemilikan-saham-asing/>

Prasetio, Bimo dan Dwinanda Febriany. Status Anak Perusahaan dari PT yang Beralih Jadi PMA, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f225c2e65c42/status-anak-perusahaan-dari-pt-yang-beralih-jadi-pma>